



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1948
TENTANG
Rumah Tutupan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang penambahan jenis hukuman pokok dengan Hukuman Tutupan;
- b. bahwa cara menjalankan hukuman tutupan itu, buat sementara waktu, berhubung dengan keadaan, perlu diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan;

Mengingat : Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang penambahan jenis hukuman pokok dengan Hukuman Tutupan:

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
RUMAH TUTUPAN.

BAB I.

Peraturan umum.

Pasal 1.

Rumah Tutupan artinya rumah buat menjalankan hukuman tutupan yang dimaksudkan dalam pasal 5 dari Undang-Undang No. 20 tahun 1946.

Pasal 2.

Menteri Pertahanan menetapkan jumlah banyaknya orang yang boleh ditempatkan dalam Rumah Tutupan.

BAB II.

Perihal mengurus dan mengawasi Rumah Tutupan.

Pasal 3.

- (1) Urusan umum dan pengawasan tertinggi atas Rumah Tutupan dipegang oleh Menteri Pertahanan, sedang urusan dan pengawasan sehari-hari dipegang oleh Kepala Bagian Kehakiman Tentara dari Menteri Pertahanan.
- (2) Pembesar-pembesar tersebut dalam ayat (1) memeriksa Rumah Tutupan seberapa kali dianggapnya perlu.
- (3) Kepala Bagian Kehakiman Tentara tersebut di ayat (1) dapat memerintah seorang opsir/opsir tinggi untuk menjalankan pemeriksaan dan pengawasan atas Rumah Tutupan. Pendapat pemeriksaan itu harus dilaporkan kepadanya.

pasal 4.

Oleh menteri Pertahanan ditetapkan seorang opsir/opsir tinggi atau seorang pegawai Sipil dengan pangkat-pangkat opsir-opsir tinggi tituler sebagai Kepala Rumah Tutupan.

Pasal 5.

- (1) Kepala Rumah Tutupan mengatur pekerjaan pegawai-pegawai dibawahnya dengan mengindahkan peraturan ini dan lain-lain peraturan yang diperintahkan oleh pembesar-pembesar tersebut dalam pasal 3.
- (2) Jika kepala rumah Tutupan berhalangan atau tidak ada atau sedang tidak ada ditempat pekerjaannya, maka kekuasaannya dijalankan oleh wakil Kepala Rumah Tutupan.

Pasal 6.

- (1) Kepala Rumah Tutupan berkuasa menghukum denda Pegawai-pegawai di bawah

penilikkannya, yang berpangkat lebih rendah dari pada wakil kepala; besarnya uang denda itu tidak boleh melebihi sepertigapuluh dari gaji sebulan untuk tiap-tiap pelanggaran, dan jumlah uang denda dalam sebulannya tidak boleh melebihi seperempat dari gaji sebulan.

- (2) Terhadap Anggota tentara yang menjadi pegawai Rumah Tutupan berlaku peraturan-peraturan biasa tentang disiplin tentara.

Pasal 7.

- (1) Pegawai-pegawai Rumah Tutupan harus bertempat tinggal sedekat-dekatnya pada Rumah Tutupan.
- (2) Dimana untuk pegawai-pegawai ada disediakan rumah oleh Negeri, mereka diwajibkan mendiami Rumah yang ditunjuk itu.

Pasal 8.

Pegawai-pegawai Rumah Tutupan dilarang keras baik dengan langsung, maupun dengan jalan lain, mempunyai perhubungan keuangan dengan orang-orang hukuman Tutupan, atau orang-orang yang telah dilepas belum setahun berselang, begitupun juga mereka dilarang menerima hadiah atau kesanggupan akan dapat hadiah atau pinjaman dari orang hukuman tutupan atau dari sanak keluarganya.

Pasal 9.

- (1) Pegawai-pegawai Rumah Tutupan diwajibkan memperlakukan orang-orang hukuman tutupan dengan cara yang sopan dan adil, tetapi juga dengan ketenangan dan tidak boleh ada persahabatan antara pegawai dan orang-orang hukuman tutupan.
- (2) Dilarang keras memberi hukuman atau melakukan kekerasan atau paksaan, kecuali jika diperkenankan dalam peraturan ini atau peraturan Negara Lain.

Pasal 10.

Dalam peraturan Tata Usaha guna Rumah Tutupan, dapat diterangkan lebih lanjut hak-hak, kewajiban-kewajiban dan pekerjaan Rumah Tutupan.

BAB III.

Perihal Memasukkan dan Melepaskan Orang-orang Hukuman Tutupan.

Pasal 11.

- (1) Kepala Rumah Tutupan tidak boleh menerima orang hukuman Tutupan, jika tidak berdasarkan surat putusan pengadilan, surat perintah atau ketetapan dari Pegawai Negeri atau badan yang dikuasakan oleh pemerintah untuk memasukkan orang Rumah Tutupan, atau turunan surat-surat yadi yang resmi. Surat-surat itu harus ditunjukkan kepadanya serta dicatat olehnya dalam daftar-daftar Rumah Tutupan.
- (2) Kalau tidak perlu dipakai dilain tempat, surat-surat alasan yang tersebut dalam ayat 1, harus disimpan dikantor Rumah Tutupan.

Pasal 12.

- (1) Kepala Rumah Tutupan wajib memperhatikan sungguh-sungguh supaya orang hukuman tutupan dikeluarkan tepat pada waktu hukumannya sudah lalu; waktu itu ditetapkannya lebih dahulu. Jika ia ragu-ragu bilamana waktu hukuman itu akan lalu, ia secepat mungkin harus minta keterangan kepada Kepala kejaksaan pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Pada waktu orang hukuman tutupan dikeluarkan dari Rumah Tutupan, ia harus diberi surat lepas.

BAB IV.

Perihal Pekerjaan dan Hadiah untuk Pekerja.

Pasal 13.

Orang-orang hukuman tutupan dapat dibebaskan oleh Menteri Pertahanan dari kewajiban bekerja menurut pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 1946, apabila:

- a. menurut keterangan dokter yang dipekerjakan pada Rumah Tutupan mereka tidak kuat bekerja;
- b. mereka ingin melakukan pekerjaannya pilihannya sendiri yang diijinkan oleh Menteri Pertahanan;

- c. ada hal-hal lain yang menurut Menteri Pertahanan dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membebaskannya dari kewajiban bekerja.

Pasal 14.

- (1) jenis pekerjaan orang-orang hukuman tuntutan diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.
- (2) Orang-orang hukuman tutupan tidak boleh dipekerjakan diluar tembok Rumah Tutupan.

Pasal 15.

- (1) Kepala Rumah Tutupan mengatur orang-orang hukuman tutupan dengan mengingat pasal-pasal dari peraturan ini dan ditunjuk dari Menteri Pertahanan.
- (2) Pemberian Pekerjaan pada tiap-tiap orang hukuman tutupan harus mengingat keadaan jasmani dan rohani orang tadi.
- (3) Menteri Pertahanan menyediakan uang untuk pembelian alat-alat, perkakas-perkakas dan bahan-bahan, dan buat pembayaran segala keperluan untuk melakukan pekerjaan orang-orang hukuman tutupan itu.
- (4) Pekerjaan orang hukuman tutupan tersebut dalam ayat diatas sedapat-dapatnya harus digunakan untuk keperluan umum.
- (5) Barang-barang buatan orang-orang hukuman tutupan yang tidak dapat digunakan untuk keperluan jabatan Negara harus dijual seuntung-untungnya bagi Negara, dan pendapatannya diserahkan kepada perbendaharaan Negara.

Pasal 16.

Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan maka untuk pekerjaan itu boleh diberikan hadiah uang atau barang kepada orang-orang hukuman tutupan yang bekerja melibihi waktu yang telah ditetapkan sehari-harinya atau yang hasil pekerjaannya sangat berguna.

Pasal 17.

- (1) Lamanya waktu bekerja sehari selama-lamanya Enam Jam.

- (2) Apabila mereka telah bekerja lamanya kira-kira separo dari waktu yang di tetapkan, maka mereka harus diberi kesempatan untuk beristirahat sedikit-dikitnya satu jam.
- (3) waktu mulainya dan berhentinya bekerja serta waktu beristirahat harus ditetapkan dalam peraturan tata usaha.

Pasal 18.

- (1) Pada hari Minggu dan hari Raja, orang-orang hukuman tutupan tidak boleh dipekerjakan, melainkan dengan sukanya sendiri, dan dalam hal yang amat perlu menurut pertimbangan Menteri pertahanan.
- (2) Dalam peraturan tata usaha guna Rumah Tutupan akan ditetapkan hari-hari raja tersebut dalam ayat 1.
- (3) Jika pada hari istirahat orang-orang hukuman tutupan tidak bekerja dengan keamaunannya sendiri, atau tidak melakukan sesuatu apa yang pantas, mereka sedapat-dapatnya diberi kesempatan untuk untuk bergerak badan dengan pengawasan dan pimpinan yang seksama, atau membaca buku, majalah, atau surat kabar.

BAB V.

Perihal mempertahankan keamanan di rumah tutupan.

Pasal 19.

- (1) Kepala Rumah Tutupan bertanggung jawab tentang mempertahankan keamanan dalam Rumah Tutupan yang dikepalainya
- (2) Dengan dibantu oleh pegawai-pegawai Rumah Tutupan yang dibawah perintahnya, ia menjaga jangan ada orang hukuman tutupan melarikan diri, dan berusaha secukupnya untuk mencegah kekalutan orang-orang hukuman tutupan.
- (3) Ia menjaga jangan sampai pegawai Rumah Tutupan melakukan barang sesuatu yang sekira akan mengurangkan perasaan kehormatan orang-orang hukuman tutupan terhadap pegawai-pegawai itu, atau yang dapat menimbulkan perasaan dendam atau benci dikalangan orang-orang hukuman tutupan.
- (4) Pegawai yang berlaku sebagai tersebut dalam ayat 3 harus diberikan hukuman disiplin yang berat atau dianjurkan mendapat hukuman itu.

Pasal 20.

- (1) Kepala Rumah Tutupan berhak untuk menghukum orang-orang hukuman tutupan yang melanggar peraturan ketertiban dan keamanan dalam Rumah Tutupan.
- (2) Hukuman itu dijatuhkan sesudah didengar keterangan orang yang tertuduh, yang mendakwa saksi-saksi.
- (3) Pengaduan, keterangan-keterangan dan keputusan-keputusan harus harus dicatat dalam suatu daftar.
- (4) Turunan daftar ini tiap-tiap bulan harus dikirim kepada Menteri Pertahanan.
- (5) Menteri Pertahanan berkuasa, berhubung dengan yang termuat dalam daftar itu, memberi nasehat atau petunjuk kepada Pegawai Rumah Tutupan yang bersangkutan dengan perantaraan Kepala Rumah Tutupan.

Pasal 21.

- (1) Hukuman-hukuman yang boleh dijatuhkan karena orang-orang hukuman melanggar peraturan ketertiban dan keamanan yaitu:
 - a. Pamarahan;
 - b. Pencabutan sebagian atau semua hak-hak atau anugerah-anugerah yang sudah diberikan kepada mereka menurut peraturan ini atau peraturan tata usaha, untuk paling lama tiga puluh hari;
 - c. tutupan sunji untuk paling lama empat belas hari; sesudah habis waktu bekerja;
 - d. tutupan sunji untuk paling lama empat belas hari.
- (2) Hukuman-hukuman ini tidak mengurnagkan hukuman-hukuman yang terancam oleh hukum pidan atas kejahatan dan pelanggaran.

Pasal 22.

- (1) selama waktu menjalani hukuman-hukuman tersebut dalam pasal 21, huruf c dan d, juga dicabut segala hak-hak dan anugerah-anugerah yang biasanya

didapat oleh mereka, sedang kepada mereka tidak boleh diberi apapun juga selain rangsum dari Negeri.

- (2) jika dalam rangsum tersebut terkandung juga rokok dan sebagainya, maka pemberian itu dapat dihentikan, sementara dijalankan hukuman tersebut dalam ayat 1.
- (3) Orang-orang yang melaqan, menghina atau mengancam salah seorang Pegawai Rumah Tutupan atau yang melarikan diri, dihukum dengan hukuman tersebut dalam pasal 21 huruf d.

Pasal 23.

- (1) Hukuman tutupan sunji harus dijalankan dengan menempatkan orang-orang sendirian dalam cel buat seorang yang tertutup, dengan tidak boleh bicara dengan siapapun, melainkan dengan seorang Guru agama atau pegawai Rumah Tutupan.
- (2) Dalam Rumah Tutupan yang tidak ada tempatnya untuk berganti hawa bersama tempat mandi yang berhubungan dengan tiap-tiap kamar, harus diberi kesempatan kepada orang-orang yang terhukum sunji mandi dan bergerak badan ditempat yang dapat hawa luar, dua kali sehari tiap-tiap kali selama satu jam.
- (3) Pegawai yang menjaga orang-orang yang terhukum sunji dilarang kertas berbicara dengan mereka kalau tidak perlu.
- (4) orang-orang yang terhukum sunji sedapat-dapat harus dibri pekerjaan berat.

Pasal 24.

- (1) Orang hukuman tutupan yang sengaja merusakkan atau menghilangkan barang-barang kepunyaan Rumah Tutupan atau barang yang bukan miliknya, harus mengganti kerugian itu dengan tidak mengurangi hukuman yang mungkin dijatuhkan kepadanya.
- (2) untuk membayar kerugian itu boleh dipergunakan uang orang hukuman tutupan yang bersalah, yang disimpan atau juga hadiah-hadiah uang atau barang seperti yang tersebut dalam pasal 16, dan jika orangnya tidak mempunyai uang atau barang, seharusnya pemberian sebagai rokok dan lain-lainnya harus diberhentikan, hingga uang kerugian tertutup dengan jalan demikian.

Pasal 25.

- (1) jika terjadi ada perlawanan dengan yang perbuatan yang nyata dan percobaan yang sungguh-sungguh untuk mengganggu keamanan, Maka Kepala Rumah Tutupan atau Pegawai yang sementara menggantinya, berkuasa menghukum yang berbuat demikian atau penganjurnya-penganjuranya dengan hukuman tutupan sunji.
- (2) Hal ini harus dicatat dalam daftar hukuman-hukuman dan selekas-lekasnya harus diberitahukan kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 26.

- (1) Kepala satuan tentara yang berdekatan wajib memberi bantuan tenaga tenaga tentara secukupnya, apabila ini diminta oleh Kepala Tutupan atau Wakilnya.
- (2) Dalam hal yang demikian yang bertanggung jawab ialah Kepala Rumah Tutupan atau Wakilnya yang minta bantuan tentara itu.

Pasal 27.

- (1) Dalam pada penjagaan orang-orang hukuman tutupan Peraturan Pemerintah ini tidak menyimpang dari peraturan yang termuat dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 dari "Gestichten Reglement" dan pasal 44 ayat 1 dan dua dari "Peraturan Kepenjaraan Penjara".
- (2) Apabila terjadi senjata dipergunakan, maka dengan segera hal itu harus idberitahukan Kepada Kepala Kepolisian Karesidenan dan Menteri pertahanan.

Pasal 28.

Kalau pada seorang hukuman tutupan telah dijatuhkan hukuman atas pelanggaran ketertiban dan keamanan dalam Rumah Tutupan dan hukuman itu belum habis dijalani, sedang orangnya harus dilepaskan karena waktu hukumannya sudah lalu atau oleh karena sebab lain, maka orang itu harus juga dilepaskan.

BAB VI.

Perihal pemeliharaan kesehatan orang-orang hukuman tutupan.

Pasal 29.

- (1) Pada Rumah Tutupan seharusnya dipekerjakan seorang dokter.
- (2) Apabila hal itu tidak mungkin, maka Menteri Pertahanan mengambil tindakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan orang-orang hukuman tutupan sebaik-baiknya.

Pasal 30.

- (1) Kepala Rumah Tutupan harus mengatur supaya segala-galanya dalam Rumah Tutupan dalam keadaan sebersih-bersihnya dan agar orang-orang hukuman tutupan selalu memelihara pakaiannya dan alat tidurnya dengan bersih.
- (2) Tiap-tiap pagi secepat-lekasnya setelah kamar-kamar dibuka, maka kesehatan orang-orang hukuman tutupan harus diperiksa.
- (3) Orang-orang hukuman tutupan yang terdapat sakit atau mengku sakit, harus dicatat dalam daftar catatan orang-orang sakit menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan; lain dari pada itu harus diadakan buku catatan penyakit yang contohnya juga ditetapkan oleh Menteri Pertahanan; dokter yang dipekerjakan di Rumah Tutupan mencatat dalam daftar catatan orang-orang sakit dan dalam buku catatan penyakit, macamnya penyakit dan lain-lain keterangan sebagaimana diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kesehatan.
- (4) Orang-orang yang merasa tidak dapat bekerja dimasukkan dalam ruangan yang disediakan untuk keperluan itu sambil menunggu pemeriksaan oleh dokter.
- (5) Pada waktu pemeriksaan, orang-orang sakit tersebut dalam ayat 3 dan 4 dihadapkan pada dokter.
- (6) pada waktu itu di hadapan juga orang-orang yang baru di masukan Rumah Tutupan untuk diperiksa sebagai yang termaksud dalam peraturan Tata Usaha guna Rumah Tutupan.
- (7) kalau pada waktu dokter tidak ada, terdapat orang-orang hukuman tutupan

yang ketara mempunyai tanda-tanda sesuatu penyakit yang melebihi penyakit yang ringan, maka Kepala Rumah tutupan dengan segera harus memberitahukan hal itu kepada dokter yang dipekerjakan pada Rumah Tutupan.

- (8) Sedapat-dapat semua orang hukuman tutupan satu kali seminggu harus diperiksa kesehatannya oleh dokter.

Pasal 31.

- (1) Orang hukuman yang tutupan yang sakit sedapat-dapat dirawat dalam rumah tutupan juga.
- (2) Jika dokter yang berwajib pada rumah Tutupan menganggap di Rumah sakit di luar Rumah Tutupan dengan penjagaan yang cukup.
- (3) Dalam hal demikian Kepala Rumah Tutupan segera memberitahukan tindakan tersebut kepada Menteri Pertahanan atau pegawai yang ditunjuknya.

Pasal 32.

Jikalau orang hukuman tutupan yang seharusnya dilepas karena waktu hukuman sedang habis sedang sakit, maka apabila dipandang perlu oleh dokter yang berwajib, ia boleh tinggal dirumah (ruangan) Sakit dalam Rumah Tutupan hingga sembuh.

BAB VII.

Perihal Makanan, pakaian dan tempat tidur
orang-orang hukuman tutupan.

Pasal 33.

- (1) Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman menetapkan macamnya dan banyaknya makanan, minuman dan rokok yang sehari-harinya diberikan kepada orang-orang hukuman tutupan.
- (2) Makanan orang hukumaqn tutupan harus lebih baik daripada makanan orang hukuman penjara.
- (3) Didalam Rumah Tutupan disediakan ruangan bagi orang-orang hukuman tutupan untuk makan bersama.

- (4) Dalam Peraturan Tata Usaha guna Rumah Tutupan diadakan aturan-aturan tentang caranya memasak makanan dan minuman, pemberian makanan dan minuman sehari-hari, pukul berapa diberikannya dan perihal barang-barang yang dipakai oleh orang-orang hukuman tutupan untuk makan dan minum.
- (5) Buat orang yang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga barang-barang itu.
- (6) Uang tersebut dalam ayat 5 boleh dipergunakan semuanya oleh orang hukuman tutupan untuk membeli sedap-sedapan yang diperkenankan.

Pasal 34.

- (1) Pemasakan makanan dan minuman itu sedapat-dapat dilakukan didalam rumah Tutupan.
- (2) Kepala Rumah Tutupan harus mengatur supaya pemasakan makanan itu dilakukan dengan cara yang pantas dan untuk tiap-tiap kali makan; dalam hal itu harus dijaga sungguh-sungguh hal kebersihan.
- (3) apabila persediaan makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman yang penting diborongkan, Kepala rumah Tutupan harus berupaya supaya ketetapan-ketetapan dalam perjanjian dijalankan dengan tepat.
- (4) Salinan surst perjanjian tentang persediaan barang-barang itu selalu harus ada diRumah Tutupan.

Pasal 35.

- (1) Untuk Orang-orang hukuman tutupan harus selalu disediakan air minum yang bersih dalam tempat yang tertutup baik.
- (2) Air minum itu dimasak dulu.

Pasal 36.

- (1) Orang-orang hukuman tutupan diperkenankan memakai pakaian sendiri; adapun banyaknya yang dapat dipakai ditetapkan oleh Kepala Rumah Tutupan.
- (2) Buat mencuci pakaiannya, mereka diberi sabun seperlunya.

- (3) Pada orang-orang hukuman tutupan yang tidak mempunyai pakaian sendiri dan juga tidak mempunyai uang cukup untuk membelinya, diberi pakaian seperlunya menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Pakaian ini harus lebih baik dari pada pakaian guna orang hukuman penjara.

Pasal 37.

- (1) Menteri Pertahanan menentukan barang-barang yang akan diserahkan kepada tiap-tiap dari berbagai-bagai golongan orang-orang hukuman tutupan sebagai alat tidur.
- (2) Jika mungkin berhubung dengan keadaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban dan keamanan, maka orang-orang hukuman tutupan boleh memakai alat tidurnya sendiri.

Pasal 38.

- (1) Dalam Rumah Tutupan harus diterangkan dengan jelas gunanya tiap-tiap bagian atau ruangan.
- (2) Diatas pintu tiap-tiap harus dinyatakan banyaknya orang hukuman tutupan yang boleh ditempatkan disitu.
- (3) Ruangan-ruangan dan kamar-kamar dalam Rumah Tutupan tidak boleh dipakai untuk lain maksud dari pada yang telah ditetapkan.

Pasal 39.

Jika pada waktu malam pegawai-pegawai Rumah Tutupan harus masuk dalam ruangan-ruangan tempat tidurnya orang-orang hukuman tutupan, maka pekerjaan itu harus dilakukan oleh dua pegawai bersama-sama.

BAB VIII.

Perihal perbaikan nasib orang-orang
hukuman tutupan.

Pasal 40.

- (1) Orang-orang hukuman tutupan, kalau mau dan mungkin, boleh menerima dari luar atau mengadakan makanan, minuman dan sedap-sedapan, dan membeli

segala apa yang sekira bisa meringankan nasibnya dengan biasa sendiri.

Kepala Rumah Tutupan harus menjaga supaya usaha meringankan nasib itu tidak melampaui batas yang pantas atau bertentangan dengan ketertiban atau keamanan.

- (2) Uang guna belanjanya seperti tersebut dalam ayat (1) harus diurus oleh Kepala Rumah Tutupan, harus mengadakan surat perhitungan tentang hal itu buat masing-masing orang hukuman tutupan.
- (3) Hal memberikan makanan, minuman dan sedap-sedapan pada orang-orang hukuman tutupan hanya dilakukan atas penilikan dan tanggung Kepala Rumah Tutupan atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (4) Untuk Orang-orang hukuman tutupan tidak boleh dibeli dan tidak boleh diserahkan makanan yang membahayakan kesehatan atau yang busuk, begitu juga buah-buahan atau sedap-sedapan yang berbau keras atau jelek.
- (5) Hanya sebagai obat atas surat dokter, kepada orang-orang hukuman tutupan boleh diberikan minuman yang mengandung alkohol, candu dan sebagainya.

Pasal 41.

- (1) Pegawai Rumah Tutupan tidak boleh mengambil untung dari pembelian seperti tersebut dalam pasal 40.
- (2) Jika mungkin, berhubung dengan keadaan, satu daftar harga yang berisi barang-barang yang boleh dibeli oleh orang-orang hukuman tutupan, harus digantungkan ditempat yang kelihatan dengan terang dalam Rumah Tutupan.

Pasal 42.

- (1) Dari hadiah uang yang diberikan pada orang hukuman tutupan menurut pasal 16, sebagian yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan, boleh digunakan untuk membeli sedap-sedapan.
- (2) pembelian ini diatur dalam pasal 40 dan 41.

Pasal 43.

- (1) Sisa uang tersebut dalam pasal 42 harus disimpan untuk orang-orang hukuman tutupan, dan diberikan kepada mereka, bilamana mereka dilepaskan.

- (2) Uang itu dapat juga diserahkan kepada suatu badan atau seseorang untuk diberikan pada yang dilepaskan, baik sekaligus maupun berangsur-angsur, segala sesuatu menurut yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

BAB IX.

Perihal kerohanian orang-orang hukuman tutupan.

Pasal 44.

- (1) Didalam Rumah Tutupan diperbolehkan mengadakan penghiburan sederhana yang pantas.
- (2) Orang-orang hukuman tutupan diperkenankan menghias ruangan untuk tidur, makan, beristirahat, dan sebagainya dengan gambar yang membahayakan ketertiban atau keamanan, lebih-lebih yang menusuk rasa kesusilaan atau perasaan orang lain, tidak boleh dipasang.

Pasal 45.

Dengan mengindahkan peraturan Menteri Pertahanan maka dalam Rumah Tutupan diberi kesempatan:

- a. Untuk melakukan agama oleh orang-orang hukuman tutupan, yang meminta kesempatan itu;
- b. Untuk memberikan pendidikan agama atau Penerangan tentang kebaktian pada tuhan, tentang pengetahuan, atau tentang soal kemasyarakatan dan sebagainya kepada orang-orang hukuman tutupan yang tidak mempunyai keberatan untuk menerima pendidikan atau penerangan itu.

Pasal 46.

- (1) Orang-orang hukuman tutupan diperkenankan membawa buku-buku, majalah-majalah atau surat kabar dalam Rumah Tutupan dan diperkenankan membeli buku-buku baru atau berlangganan surat-surat kabar atau majalah-majalah dengan uang sendiri; adapun banyaknya ditetapkan oleh Kepala Rumah Tutupan.
- (2) Buku-buku, majalah-majalah atau surat-surat kabar termaksud dalam ayat 1

yang menurut pendapat Menteri Pertahanan memuat anjuran-anjuran yang membahayakan bangsa, Negara atau Pemerintah yang ada, atau untuk membikin pemberontakan, perlawanan atau mengganggu tata tertib dalam Rumah tutupan, tidak boleh dimasukkan dalam Rumah Tutupan.

Pasal 47.

- (1) Sedapat-dapat dalam Rumah Tutupan diadakan perpustakaan guna orang-orang hukuman tutupan.
- (2) Menteri Pertahanan mengatur pembelian buku-buku dan majalah-majalah guna perpustakaan tadi.
- (3) Dalam Peraturan Tata Usaha dari Rumah Tutupan, dimuat aturan-aturan tentang mengurus perpustakaan dan hal meminjamkan buku-buku pada orang-orang hukuman tutupan.

BAB X.

Perihal pembagian orang-orang hukuman tutupan dalam beberapa tingkat dan pimpinan sendiri

Pasal 48.

Apabila oleh Menteri Pertahanan ditimbang dapat dijalankan berhubung dengan keadaan Rumah Tutupan dan orang-orang yang dihukum, maka oleh Menteri Pertahanan dapat diadakan Peraturan pembagian orang-orang hukuman tutupan dalam beberapa tingkat dan pimpinan sendiri antara orang-orang hukuman tutupan dibawah pengawasan Kepala Rumah Tutupan dan pegawai-pegawai pembantunya, yang tujuannya pertama-tama untuk memperbaiki tabiat merek.

BAB XI.

Berbagai-bagai aturan.

Pasal 49.

- (1) Buku-buku daftar-daftar dan surat-surat yang harud ada diRumah Tutupan, begitu juga hal mengirim perslag-perslag, surat-surat perhitungan uang, pertelaan dan daftar serta waktunya dan kepada siapa disampaikan,

ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

- (2) Pegawai-pegawai Negeri yang berkuasa memeriksa Rumah Tutupan pada waktu datang disitu berhak meminta lihat segala daftar-daftar dan surat-surat tersebut dalam ayat 1 dan wajib mengamati supaya segala buku-buku, daftar-daftar dan surat-surat dikerjakan dengan semestinya, dan supaya Rumah Kepala Rumah Tutupan dengan teliti memasukkan dalam buku semua uang yang sudah diterimanya guna orang-orang hukuman tutupan dan segala belanjanya untuk mereka itu.

Pasal 50.

- (1) sebelum orang-orang hukuman tutupan dikirim ke lain tempat untuk menjalani hukumannya, harus diperiksa oleh dokter.
- (2) orang-orang hukuman tutupan yang sakit baru boleh pergi ke tempat yang ditentukan, jika sudah sembuh dari sakitnya.

Pasal 51.

- (1) Kepala Rumah Tutupan harus mengatur, supaya pada waktu orang-orang hukuman tutupan meninggalkan Rumah Tutupan segala surat-surat yang berhubungan dengan mereka dan segala uang dan barangnya disisapkan.
- (2) Sebelum berangkat maka tiap-tiap orang hukuman tutupan diberi surat keterangan tentang barang-barang dan uang-uang yang menjadi miliknya.
- (3) Kecuali hal yang termaksud dalam ayat 2 pasal 43, segala uang dan barang harus diserahkan kepada yang punya pada waktu ia dikeluarkan dari Rumah Tutupan, sedang salinan keterangan termaksud dalam ayat 2 pasal ini, sesudah ditanda-tangani untuk penerimaan, disimpan dalam arsip Rumah Tutupan.
- (4) Uang atau barang kepunyaan orang hukuman tutupan yang sudah melarikan diri, dan uang atau barang yang tidak ketahuan siapa yang punya, atau yang punya tidak mau atau lalai untuk menerimanya, selama tiga tahun harus disimpan di Rumah Tutupan.
- (5) Apabila waktu itu sudah lalu dan yang punya juga belum datang untuk menerimanya, maka barang itu atas perintah Menteri Pertahanan dilelangkan dan hasilnya bersama uang tersebut dalam ayat 4 dimasukkan dalam perbendaharaan Negara.

Pasal 52.

- (1) Hanya atas surat perintah Pembesar yang berkuasa orang-orang hukuman tutupan boleh dikirim dari Rumah Tutupan kegedung pengadilan, Kejaksaan atau kantor polisi.
- (2) Penghantaran orang-orang hukuman tutupan harus selalu dilakukan dengan penjagaan yang tertib dan kuat.

Pasal 53.

- (1) Apabila ada orang hukuman tutupan meninggal, maka Kepala Rumah Tutupan harus memberitahukan hal itu dengan segala keterangan yang perlu dengan langsung:
 - a. Kepada pegawai pendaftaran jiwa jika yang meninggal itu termasuk golongan orang harus didaftarkan.
 - b. Kepada Kepala Pemerintah Kabupaten atau Wali Kota yang daerahnya melingkungi tempat asalnya orang yang meninggal, untuk diberitahukan kepada keluarganya yang meninggal itu;
 - c. Kepada pembesar yang bersangkutan, jika oleh orang yang meninggal sudah dipersembahkan permohonan untuk dihapuskan atau dikurangi hukumannya;
 - d. Kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 54.

- (1) Penguburan orang hukuman tutupan sedapat-dapat diserahkan kepada keluarganya atau sahabat-sahabatnya.
- (2) Penguburan itu dilakukan oleh Negeri, jika tidak dapat dilakukan oleh keluarganya atau sahabatnya, atau apabila Kepala Pemerintah Kabupaten atau Wali Kota berkeberatan hal itu.
- (3) Apabila penguburan dilakukan oleh Negeri, maka Kepala Pemerintah Kabupaten atau Wali Kota harus mengatur supaya penguburan itu dilakukan secara agamanya yang meninggal.
- (4) Ongkos penguburan yang dilakukan oleh Negeri, jika mungkin dibayar dengan

hadiah uang kelebihan kerja yang meninggal dan kurangnya dipikul oleh Negeri, menurut aturan yang ditetapkan oleh Meteri Pertahanan.

Pasal 55.

- (1) Apabila Menteri Pertahanan menimbang perlu, untuk Rumah Tutupan diadakan panitiya pembantu. Beliau mengatur susunan dan lingkungan pekerjaan Panitiya tadi mengangkat anggota-anggotanya.
- (2) Kepala rumah Tutupan dan dokter yang dipekerjakan pada Rumah tutupan harus duduk sebagai anggota.

Pasal 56.

- (1) Panitiya pembantu sekurang-kurangnya harus bersidang satu kali setahun dan tiap-tiap kali dirasa perlu oleh ketuanya.
- (2) Dalam persidangan itu harus dibicarakan segala soal berhubung dengan perbaikan rumah tutupan dan orang-orang hukuman tutupan yang ada didalamnya.
- (3) Panitiya kalau menimbang perlu dapat memadukan usul-usul kepada Menteri Pertahanan.
- (4) Anggota-anggota Panitiya pembantu boleh memeriksa keadaan Rumah Tutupan.

Pasal 57.

Panitiya Pembantu menetapkan aturan pekerjaannya yang harus disyahkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 58.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Mei 1948
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 5 Mei 1948.

Sekretaris Negara,

A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Menteri Pertahanan ad interim,

MOHAMMAD HATTA.